



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0032 TAHUN 2024
TENTANG**

**ASESOR PEMERIKSA DAN PENILAI LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

Menimbang : a. bahwa beban kerja dosen merupakan detail laporan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan juga penunjang kegiatan Tri Dharma tersebut;

b. bahwa pemeriksaan dan penilaian lembar Beban Kerja Dosen (LBKD) dimaksud bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen dan penunjangnya, serta pengambilan kebijakan bagi pimpinan untuk peningkatan mutu akademik;

c. bahwa Asesor adalah seseorang yang karena kompetensinya ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang asesor pemeriksa dan penilai laporan beban kerja dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15

- Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor; 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
 - 8. Pertaturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor; 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI BENGKULU TENTANG ASESOR PEMERIKSA DAN PENILAI BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
- KESATU : bahwa nama-nama dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini adalah sebagai Asesor pemeriksa dan penilai Laporan Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- KEDUA : bahwa dalam hal Asesor melakukan kegiatan memeriksa dan menilai Laporan Beban Kerja Dosen, berdasarkan surat penugasan;
- KETIGA : bahwa dalam hal Asesor melakukan kegiatan memeriksa dan menilai Laporan Beban Kerja Dosen, berdasarkan surat penugasan;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA 025.04.2.307995/2023 tanggal 24 November 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 03 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN
ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0032 TAHUN 2024

TENTANG

ASESOR PEMERIKSA DAN PENILAI BEBAN KERJA DOSEN UIN FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

NO	NAMA	NOMOR NIRA
1	Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd	981121026143111391952
2	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	92102602544
3	Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag	989210260025541000
4	Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd	92102602534
5	Prof. Andang Sunarto, M.Kom. Ph.D	211121026181311321326
6	Prof. Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd	981021062064871219
7	Prof Dr. Imam Mahdi, MH.	989210260205571216
8	Prof. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	989210260205401221
9	Prof. Dr. H. Hery Noer Aly, MA	981021026164631214
10	Prof. Dr. Edi Ansyah, M.Pd	2310210260628032995
11	Prof. Dr. Adisel, M.Pd	2210210260627032259
12	Prof. Dr. Suhirman, M.Pd	9892102602549000634
13	Prof. Dr. Asnaini, MA	2210210260627432253
14	Prof. Dr. H. Supardi, M. Ag	989210260025481218
14	Prof. Dr. Suryani, M.Ag	2109210260254822025
16	Prof. Dr. Yusmita, M,Ag	2109210260255521324
17	Dr. Aan Supian, M.Ag	9909210260255212856
18	Dr. H. Ali Akbarjono, M.Pd	2112210261055821323
19	Dr. Fatimah, MA	981021014120101034
20	Dr. H. M. Nasron HK, M.Pd.I	92102602529
21	Dr. Nurul Hak, MA	9809216114000341734
22	Dr. Toha Andiko, M.Ag	92102602553
23	Dr. Sukarno, M.Pd	2110210260630621325
24	Dr. Desi Isnaini, MA	221121026112011332250
25	Dr. Syamsul Rizal, M.Pd	2209210260253032244
26	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I	2112210261055221320
27	Dr. Nelly Marhayati, M.Si	2112210261056121321
28	Dr. Moch. Iqbal, M.Si	2113210261191322024
29	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	2212210261056026464
30	Dr. Ismail, M.Ag	2310210260628733861
31	Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si	231221026135111433863
32	Dr. Maryam, M. Hum	2310210260628433864
33	Risnawati, M.Pd	2312210261055432812
34	Robeet Thadi, S.Sos., M.Si	2310210260630233862

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

